



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 560946 - 551333 Malang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor : 188.4/1058.3/35.73.301/2019

Tentang

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan SAILING INTERNATIONAL CRUISE LINE, Nomor: 05/IX/2019 Perihal : Permohonan Izin Perpanjangan Lembaga Kursus dan Pelatihan SAILING INTERNATIONAL CRUISE LINE Kota Malang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan perpanjangan Satuan Pendidikan maupun kondisi di lapangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan maka perlu memberi Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Tentang Perpanjangan Izin Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP), kepada :
- a. Nama Yayasan : **SAILING INTERNATIONAL CRUISE LINE**
b. Nama Lembaga : **SAILING INTERNATIONAL CRUISE LINE**
c. Alamat Lembaga : **Jl. LA Sucipto No. 458-460 RT.03 RW.03 Malang**
d. Jenis Pendidikan : **Perhotelan dan Kapal Pesiar**
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Kedua : Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 188.4/0518/35.73.301/2017
- Ketiga : Surat izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut - turut;
- Keempat : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Malang, 11 November 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dra. ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002